



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 45 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)  
DESA BEBANDEM, KECAMATAN BEBANDEM PERIODE 2024-2029  
PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas-tugas Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan, maka di pandang perlu untuk diadakan penyegaran Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bebandem;
  - b. bahwa nama-namanya yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam membantu Pemerintah Desa dalam Program Pembangunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem Periode 2024-2029.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
9. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bebandem Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk dan mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem Periode 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Tugas keanggotaan LPM sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah :
- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif,
  - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, dan
  - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan desa.

- Ketiga : Fungsi keanggotaan LPM sebagaimana dimaksud diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan,
  - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,
  - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif,
  - e. menumbuhkembangkan dan menggrakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong toyong masyarakat, dan
  - f. pemberdayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bebandem;
- Kelima : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem

Pada tanggal 4 Juli 2024.

PERBEKEL BEBANDEM,



I GEDE PARTADANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM

NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

DESA BEBANDEM, KECAMATAN BEBANDEM PERIODE 2024-2029

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	I KETUT MADIA	Ketua	Bd. Desa Tengah
2.	I WAYAN JUWITA	Sekretaris	BD. Jungsri
3.	NI WAYAN JULIASIH	Bendahara	BD. Tihingseka
4.	I KOMANG SUTAMA	Anggota	BD. Liligundi
5.	I KADEK ADI DARMA	Anggota	BD. Pandesari
6.	NI WAYAN SUARTINI	Anggota	BD. Dukuh
7.	I MADE SUANGGA	Anggota	BD. Tihingseka

PERBEKEL BEBANDEM,  
  
I GEDE PARTADANA